



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil, perlu dilakukan Implementasi Insersi pendidikan antikorupsi pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
2. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri Peserta Didik sejak dini.
3. Aksi Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi, senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Dasar.

6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Guru adalah guru kelas pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi pada SD dan SMP bertujuan :

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
- c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberi bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
- d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;

- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik untuk mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Perangkat Daerah terkait dalam memperkuat dan membangun karakter bagi masyarakat Kabupaten Bantul.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi pada SD dan SMP meliputi :

- a. Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi;
- b. kerja sama;
- c. pembiayaan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan dengan cara menyisipkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD dan SMP di Daerah.
- (2) Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

- (1) Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh guru.
- (2) Guru dalam melaksanakan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi bertugas untuk :
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dan membuat format Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran;
 - b. membuat aktivitas kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan melibatkan semua Peserta Didik; dan

- c. menyiapkan jejaring untuk mempublikasikan Inseri Pendidikan Antikorupsi di sekolah, keluarga dan masyarakat.
- (3) Guru dalam melaksanakan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dapat melibatkan Perangkat Daerah, instansi terkait dan masyarakat.
- (4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengkoordinasikan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Pasal 7

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi meliputi :

- a. regulasi Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi;
- b. anggaran untuk melaksanakan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi;
- c. Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang memadai dalam implementasikan inseri Pendidikan Antikorupsi;
- d. pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi.
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi; dan
- f. publikasi Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 8

Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. insiatif merancang yaitu :
 - 1) menganalisis kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensi dan substansi yang meliputi :
 - a) pengetahuan;
 - b) keterampilan; dan
 - c) sikap yang akan dibelajarkan.
 - 2) menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang akan dilakukan agar Peserta Didik mengetahui, memahami, menyadari, mempraktikkan dan konsisten, terbiasa untuk mengamalkannya di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - 3) memilih media pembelajaran berupa :
 - a) referensi;
 - b) permainan;

- c) film; dan/atau
 - d) pengalaman nyata dalam kehidupan yang relevan untuk mendukung aktivitas penguatan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan.
- 4) menyusun rencana simulasi aksi antikorupsi di sekolah sebagai aksi nyata keterlibatan dan peran aktif Peserta Didik dalam membangun karakter antikorupsi; dan
- 5) menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai, mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik.
- b. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dengan cara antara lain:
- 1) menyatukan pemahaman dan langkah Inseri Pendidikan Antikorupsi antar guru di satuan pendidikan;
 - 2) membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antar guru;
 - 3) membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik dalam Inseri Pendidikan Anti Korupsi antar guru dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau Kelompok Kerja Guru;
 - 4) membangun sinergi antara satuan pendidikan dengan :
 - a) guru;
 - b) wali kelas;
 - c) orangtua/wali Peserta Didik.
 - 5) membangun sinergi antara satuan pendidikan dengan masyarakat; dan
 - 6) membangun sinergi antara guru dengan kelompok/organisasi profesional lainnya.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 9

Pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Intansi Pemerintah, Perangkat Daerah dan lembaga/organisasi terkait lainnya.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan insersi Pendidikan Antikorupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan melibatkan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 12

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 130